

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi terpaut dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional, tentu tidak akan terlepas dari peredaran mata uang asing di dalam suatu negara. Karena transaksi internasional bukan dilakukan dalam satu mata uang saja, melainkan mata uang asing juga ikut terlibat di dalamnya. Misal sebuah perusahaan Amerika menjual barang kepada sebuah perusahaan Perancis, biasanya si penjual menghendaki pembayaran dilakukan dalam dolar dan si pembeli membayar dengan mata uang Franc. Dengan demikian secara tidak langsung di tengah perkembangan tersebut terjadilah penawaran dan permintaan devisa di dalam bursa valuta asing (valas) atau *foreign exchange* yang pada gilirannya akan terjadi transaksi jual beli valas.

Adanya perbedaan mata uang tersebut maka nilai tukar antara keduanya pun juga berbeda. Hal ini dikarenakan hubungan nilai tukar mata uang ini dinyatakan dalam hubungan harga antar mata uang tersebut. Bila nilai tukar tidak berfluktuasi tidak akan ada perbedaan, apakah transaksi itu dalam dolar/dalam mata uang asing lainnya, tetapi pada kenyataan nilai tukar itu berfluktuasi

sehingga perusahaan yang melakukan transaksi inter (expor-impor) menanggung resiko akibat fluktuasi nilai tukar.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan pada perdagangan international, hal ini terbukti dengan makin banyaknya perusahaan expor-impor di Indonesia. Transaksi expor impor merupakan transaksi mata uang asing karena menggunakan valas *foreign exchange* sebagai alat pembayaran.

Pertukaran mata uang satu negara ke mata uang negara lain bermula dari kegiatan dari kegiatan perdagangan internasional, investasi asing, pembayaran deviden ke negara asal investor, dan pinjaman serta pembayaran-pembayaran yang lain. Yang merupakan unsur-unsur dari neraca pembayaran suatu negara.<sup>2</sup>

Pengaruh valas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara langsung, maupun tidak langsung yang disebabkan oleh adanya keterkaitan atau ketergantungan di satu pihak dan persaingan yang semakin ketat di lain pihak antar manusia. Adapun keterkaitan dan persaingan tersebut ternyata telah menyebabkan valuta asing itu sendiri ditransaksikan atau diperdagangkan sebagai komoditas atau benda ekonomi di bursa valas.

---

<sup>1</sup> J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*, h. 448.

<sup>2</sup> Latumeirissa. R. Julius, *Esensi-Esensi Perbankan*, h. 58

Perdagangan valas dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sarf*). Harga atas pertukaran ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Ditinjau dari cara transaksinya, dimana barang yang dijual tidak diserahkan langsung kepada pembeli, maka dalam hukum Islam disebut sebagai salam atau salaf. Namun biasanya berlaku untuk barang tertentu yang bukan merupakan barang sejenis.

Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin Ash-Shamid bahwa Rasulullah SAW.

Telah bersabda :

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ  
الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

*“Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama timbangannya maupun harganya dan harus dibawah tangan. Bila terjadi berlainan jenis, maka juallah menurut keinginanmu dengan syarat harus dibawah tangan”.* (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Transaksi *callable forward* merupakan bursa berjangka. Bursa berjangka merupakan salah satu bentuk pasar yang menyuguhkan sistem perdagangan yang berbeda dengan sistem perdagangan biasa. Model penyerahan barang yang dilakukan secara berjangka, transaksinya dilakukan oleh pialang, yang mana pialang tersebut harus tercatat sebagai anggota bursa berjangka. Kemudian yang

<sup>3</sup> Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori dan Praktek, h. 196

<sup>4</sup> Qusairi, al-Muslim bin Hajjaj, *S{ah}i>h} Muslim*, juz 5, h. 342.

diperjualbelikan bukanlah suatu komoditas secara fisik, akan tetapi sertifikat kepemilikan atau aktiva keuangan yang lainnya ditentukan dari produk pokok (*underlying assets*), kesepakatan yang terjadi juga tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis tetapi dicatat oleh bursa dan lembaga kliring.

Lahirnya perdagangan kontrak berjangka baik dalam komoditas di bursa berjangka Jakarta maupun indeks di pasar modal disambut dengan pro dan kontra. Pihak yang kontra berpendapat bahwa kontrak berjangka tidak mempunyai nilai tambah. Hal ini dikarenakan jumlah keuntungan di satu pihak merupakan kerugian di pihak lain, yang kalau dijumlahkan bernilai nihil. Lebih jauh lagi yang beranggapan bahwa produk ini merupakan ajang perjudian, terutama karena transaksi *callable forward* ini memiliki resiko yang sangat tinggi.

Dilihat dari pelaksanaan transaksi *Callable forward* dimana nasabah berinvestasi dengan melakukan kombinasi transaksi *forward* dan *option* dengan harapan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar.

Hal ini terdapat suatu permasalahan yang berbeda dengan jual beli mata uang asing yang biasa dimana dalam pelaksanaan *Callable forward* di dasari oleh kondisi yang belum pasti karena mengacu pada pergeseran kurs.

Permasalahan ini perlu dikaji hukumnya karena semakin berkembangnya perekonomian internasional pada saat ini yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di dunia baik yang muslim maupun non muslim.

Setelah menerangkan tentang *callable forward*, penulis mendiskripsikannya dalam sebuah judul yaitu “*Callable Forward* dalam Pandangan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana deskripsi *callable forward* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *callable forward* ?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan/duplikasi penelitian.

Adapun pembahasan tentang *forward* telah dilakukan penelitian oleh:

1. Siti Rahmah pada tahun 2002 menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Forward Trading* di Pasar *Foreign Exchange (Forex)*”. Menjelaskan tentang pelaksanaan perdagangan valas (*foreign exchange*) dan jenis-jenis transaksi, khususnya transaksi perdagangan berjangka (*forward trading*).
2. Jati Lestari pada tahun 2006 menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Forward* dalam Bursa Valas”. Mengenai pelaksanaan perdagangan valas berikut jenis-jenis transaksinya khususnya transaksi *forward* juga tinjauan hukum Islamnya, transaksi *forward* dalam bursa valas.

Sedangkan dalam judul skripsi “*Callable forward* dalam pandangan hukum Islam” ini mencoba membahas tentang transaksi pembelian valuta asing terhadap mata uang rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income dan untuk tujuan spekulatif, sehingga dapat menimbulkan menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tersirat beberapa tujuan inti yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang *Callable forward*
2. Untuk mengungkapkan analisis hukum Islam tentang *Callable forward*

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi adalah agar bermanfaat untuk:

1. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang masalah transaksi *callable forward*.
2. Pedoman bagi para praktisi agar dalam melakukan transaksi *callable forward* lebih berhati-hati dan sesuai dengan koridor hukum Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Dari judul di atas terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan

dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian yaitu :

*Callable forward* : Instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi *forward* dan option.<sup>5</sup>

Hukum Islam : Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang digunakan oleh masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.

Sehingga yang dimaksud dengan *callable forward* dalam pandangan hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar yang didasari oleh kondisi yang belum pasti karena mengacu pada pergeseran kurs yang dilihat berdasarkan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dan pendapat para ulama.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Data yang dihimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan transaksi *callable forward*.
2. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah :
  - a. Sumber primer adalah sumber yang menjadi referensi utama penelitian ini, yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> [http:// tabloitsensor.blogspot.com/2009/04/citibank-danamon-dimejahijaukan.html](http://tabloitsensor.blogspot.com/2009/04/citibank-danamon-dimejahijaukan.html)

- 1) Peraturan BI tentang transaksi derivatif.
  - 2) Peraturan BI tentang pembelian valas.
  - 3) Peraturan BI tentang perubahan transaksi derivatif.
- b. Data sekunder adalah buku-buku atau kitab-kitab yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas penulis. Adapun buku tersebut adalah :
- 1) Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*.
  - 2) Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif*.
  - 3) Ijang D. Gunawan, *Transaksi Derivatif, Hedging dan Pasar Modal*.
  - 4) Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syari'ah*.
  - 5) J. Fred Westrn dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*.
  - 6) Latumeirissa R. Julius, *Esensi-Esensi Perbankan*.
  - 7) Syafil'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.
  - 8) Lani Salim, *Derivatif Option & Warrant*.
  - 9) Frank J. Fafozzi, *Pasar dan Lembaga Keuangan*.
  - 10) Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.
  - 11) Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari literatur atau kajian teks yang berkaitan dengan masalah *callable forward*.



#### 4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan dianalisis. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan transaksi jual beli dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan data-data yang bersifat khusus tentang transaksi *callable forward* untuk diambil kesimpulan mengenai konsep transaksi *callable forward* yang berasas syari'ah.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap keseluruhan isi skripsi.

Bab II : Merupakan landasan teori tentang jual beli dan Islam termasuk pengertian, rukun, syarat, macam-macamnya dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Selain itu akan dijelaskan mengenai al-Sarf (jual beli emas dan perak), serta al-Salam (jual beli pesanan).

Bab III : Membahas tentang *Callable forward* yang meliputi pengertian, dan *Callable forward* dalam peraturan bank Indonesia termasuk spekulatif dan derivatif.

Bab IV : Menyajikan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Adapun data yang dianalisis adalah pelaksanaan transaksi *Callable forward* dalam hukum Islam.

Bab V : Menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.